

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - b. Bilamana tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan, jadwalnya tidak dapat digantikan dan dianggap telah mengundurkan diri sebagai peserta ujian SKB;
 - c. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. Peserta menggunakan pakaian rapi (Kemeja warna Putih dan Celana/Rok Panjang warna Hitam/Gelap), sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan). Khusus wanita bercadar, sebelum masuk ruang ujian, untuk memastikan adalah benar sebagai peserta ujian SKB, diwajibkan diperiksa terlebih dahulu oleh panitia penerimaan CPNS Kabupaten Bangka Formasi Tahun 2019;
 - e. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
 - f. Peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3$ derajat Celcius (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
 - g. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3$ derajat Celcius langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli /Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - h. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
 - i. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - j. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
 - k. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKB;
 - l. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
 - m. Sebelum masuk ruangan ujian semua tas, HP, jaket dan barang-barang lainnya disimpan diruang yang telah disediakan, dan kepada peserta ujian tidak diperkenankan membawa benda-benda berharga. Apabila terjadi kehilangan, maka itu akan menjadi tanggung jawab peserta ujian itu sendiri. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri ditempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

- n. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
- o. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- p. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- q. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- r. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; atau
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- s. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman; atau
 - 5) merokok dalam ruangan tes;
 - 6) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- t. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
- u. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi dengan tertib, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- v. Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
- w. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ derajat Celcius sebagaimana pada huruf (f) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ derajat Celcius dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
 - 2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur;

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib angka 1 huruf (c), (d) dan (n) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (m) dan (q) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sungailiat, 18 Agustus 2020

PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANGKA FORMASI TAHUN 2019
KETUA,



Drs. H. ANDI HUDIRMAN
Pembina Utama Madya
NIP 196404041991031006